



BUPATI BULUNGAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, dipandang perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta guna melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
3. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

4. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja atau yang selama ini disebut tunjangan kesejahteraan dan tunjangan kemahalan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan beban pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, sebagai nama lain tunjangan kemahalan dan tunjangan kesejahteraan.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugasnya diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kerja atau yang selama ini disebut tunjangan kesejahteraan dan tunjangan kemahalan.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan jabatan dan/atau keahliannya yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kesejahteraan dan tunjangan kemahalan terhadap peningkatan kinerja dan disiplin pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil dilingkungan kerjanya masing-masing.

Pasal 4

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2007

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 30 April 2007

SEKRETARIS DAERAH,

KARSIM AL AMRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 8 TAHUN 2007 SERI G NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR TAHUN 2007
 TANGGAL 2007

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

No	Jabatan	Besarnya per Bulan (Rp)
1	2	3
1	Eselon II.a	1.000.000,00
2	Eselon II.b	970.000.00
3	Eselon III.a	940.000,00
4	Eselon III.b	910.000,00
5	Eselon IV.a	880.000.00
6	Eselon IV.b	850.000.00
7	Eselon V.a	820.000,00
8	Pelaksana Administrasi/Staf/Fungsional	750.000,00
No	Keahlian	Besarnya per Bulan (Rp)
1	Dokter Spesialis masa kerja 0 - 2Tahun	6.000.000,00
2	Dokter Spesialis masa kerja 2 - 4 Tahun	7.000.000,00
3	Dokter Spesialis masa kerja 4 - 6 Tahun	8.000.000.00
4	Dokter Spesialis masa kerja 6 Tahun keatas	10.000.000,00
5	Dokter Umum/Gigi/Hewan	1.000.000,00

BUPATI BULUNGAN

BUDIMAN ARIFIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN
 NOMOR TAHUN 2007
 TANGGAL APRIL 2007

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

No	Jabatan	Besarnya (Rp)	
		Alternatif 1	Alternatif 2
1	2	3	4
1	Eselon II.a		2.500.000,00
2	Eselon II.b		2.000.000,00
3	Eselon III.a		1.400.000,00
4	Eselon III.b		1.300.000,00
5	Eselon IV.a		1.200.000,00
6	Eselon IV.b		1.100.000,00
7	Eselon V.a		1.000.000,00
8	Kepala SMA/SMK		1.100.000,00
9	Kepala Sekolah Dasar/TK		1.000.000,00
10	Pengawas Sekolah		1.000.000,00
11	Kepala Puskesmas		1.000.000,00
12	Kepala Perwakilan Kabupaten		1.000.000,00
13	Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekda		800.000,00
14	Supir Bupati/Wakil Bupati/ Sekda		800.000,00
15	Pelaksana Administrasi/Staf		750.000,00
No	Pangkat/Golongan	Alternatif 1	Alternatif 2
1	Golongan I dan II		750.000,00
2	Golongan III dan IV		900.000,00
No	Keahlian	Alternatif 1	Alternatif 2
1	Dokter Spesialis		10.000.000,00
2	Dokter Umum/Gigi/Hewan		1.400.000,00
3	Apoteker		1.000.000,00
4	Bidan		1.000.000,00
5	Anestesi		1.000.000,00
6	Radiografer		1.000.000,00
7	Bendaharawan Pengeluaran		900.000,00
8	Bendaharawan Pembantu (PUMC)		900.000,00
9	Bendaharawan Barang		900.000,00

BUPATI BULUNGAN

BUDIMAN ARIFIN



BUPATI BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 268/K-IV/060/2007

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan, maka perlu menetapkan besarnya tambahan penghasilan dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Bupati Bulungan tentang Penetapan Besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan Tahun 2007.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan besarnya Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Setiap Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil hanya berhak memperoleh 1 (satu) jenis Tambahan Penghasilan.
- KETIGA** : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud diktum Pertama dibayarkan per triwulan sekali pada setiap awal triwulan berikutnya.
- KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.1.02.01
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku surut tanggal 2 Januari 2007

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2007

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN KEDAPA PNS DAERAH DAN INSTITUSI LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

No	Kualifikasi	Besarnya Tambahan Penghasilan / Bulan	Keterangan
1	2	3	4
1	Jabatan Struktural : a. Eselon II.a b. Eselon II.b c. Eselon III.a d. Eselon III.b e. Eselon IV.a f. Eselon IV.b g. Eselon V h. Pelaksana/Staf	Rp. 1.200.000,- Rp. 970.000,- Rp. 940.000,- Rp. 910.000,- Rp. 880.000,- Rp. 850.000,- Rp. 820.000,- Rp. 750.000,-	Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan per triwulan.
2	Jabatan Fungsional/Keahlian : a. Dokter Spesialis : - Masa Kerja 0 - 2 Tahun - Masa Kerja 2 - 4 Tahun - Masa Kerja 4 – 6 Tahun - Masa Kerja 6 Tahun Keatas b. Dokter Umum/Gigi/Apoteker	Rp. 6.750.000,- Rp. 7.750.000,- Rp. 8.750.000,- Rp.10.750.000,- Rp. 1.750.000,-	
.			

BUPATI BULUNGAN

Drs. BUDIMAN AARIFIN, M. Si



BUPATI BULUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 268/K-IV/060/2007

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL, TNI-POLRI, BUMD, PERANGKAT DESA, Pensiunan PNS DAN PURNAWIRAWAN TNI-POLRI YANG BERTUGAS DI KABUPATEN BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, TNI-POLRI, BUMD, Perangkat Desa, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Purnawirawan TNI-POLRI yang bertugas di Kabupaten Bulungan, maka perlu menetapkan besarnya tambahan penghasilan dimaksud sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bulungan tentang Penetapan Besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, TNI-POLRI, BUMD, Perangkat Desa, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Purnawirawan TNI-POLRI yang bertugas di Kabupaten Bulungan Tahun 2007.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72) Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) Sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2007 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Besarnya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, TNI-POLRI, BUMD, Perangkat Desa, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Purnawirawan TNI-POLRI yang bertugas di Kabupaten Bulungan Tahun 2007 sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|---------------|
| a. Pegawai Negeri Sipil | Rp. 300.000,- |
| b. TNI-POLRI | Rp. 300.000,- |
| c. BUMD | Rp. 300.000,- |
| d. Perangkat Desa | Rp. 300.000,- |
| e. Pensiunan PNS | Rp. 330.000,- |
| f. Purnawirawan TNI-POLRI | Rp. 250.000,- |
- KEDUA** : Setiap Pegawai Negeri Sipil, TNI-POLRI, BUMD, Perangkat Desa, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Purnawirawan TNI-POLRI hanya berhak memperoleh 1 (satu) jenis Tambahan Penghasilan.
- KETIGA** : Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud diktum Pertama dibayarkan per triwulan sekali pada setiap awal triwulan berikutnya.
- KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Kode Rekening 1.20.03.00.00.5.1.1.02.01
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku surut tanggal 2 Januari 2007

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2007

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
2. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.
4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan di Tanjung Selor.

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA PNS, TNI-POLRI,
BUMD, PERANGKAT DESA, PENSIUNAN PNS DAN PURNAWIRAWAN
TNI-POLRI YANG BERTUGAS DI KABUPATEN BULUNGAN.

No	Kualifikasi	Besarnya Tambahan Penghasilan / Bulan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pegawai Negeri Sipil	Rp. 300.000,-	Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan per triwulan.
2	Anggota TNI- POLRI	Rp. 300.000,-	
3	Pegawai BUMD	Rp. 300.000,-	
4	Perangkat Desa	Rp. 250.000,-	
5	Pensiunan PNS	Rp. 330.000,-	
6	Purnawirawan TNI-POLRI	Rp. 250.000,-	

BUPATI BULUNGAN

Drs. BUDIMAN ARIFIN, M. Si

**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN KEDAPA PNS DAERAH DAN INSTITUSI LAINNYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN**

No	Kualifikasi	Besarnya Tambahan Penghasilan / Bulan	Keterangan
1	2	3	4
1	Jabatan Struktural : a. Bupati b. Wakil Bupati c. Eselon II.a d. Eselon II.b e. Eselon III.a f. Eselon III.b g. Eselon IV.a h. Eselon IV.b i. Eselon V h. Pelaksana/Staf	Rp. 1.300.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 970.000,- Rp. 940.000,- Rp. 910.000,- Rp. 880.000,- Rp. 850.000,- Rp. 820.000,- Rp. 750.000,-	Pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan per triwulan.
2	Keahlian : a. Dokter Spesialis : - Masa Kerja 0 - 2 Tahun - Masa Kerja 2 - 4 Tahun - Masa Kerja 4 – 6 Tahun - Masa Kerja 6 Tahun Keatas b. Dokter Umum/Gigi/Apoteker	Rp. 6.750.000,- Rp. 7.750.000,- Rp. 8.750.000,- Rp.10.750.000,- Rp. 1.750.000,-	

BUPATI BULUNGAN

Drs. BUDIMAN AARIFIN, M. Si

